

BAB VI

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi pembahasan pada rekonsiliasi fiskal PT. Boma Bisma Indra, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Menurut analisis koreksi fiskal yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa hal antara lain :
 - a. Koreksi beban penyusutan dibebankan seluruhnya pada beban penyusutan di beban produksi tak langsung, seharusnya koreksi beban tersebut harusnya di alokasikan sesuai komposisi penyusutan aset di beban penjualan dan beban administrasi umum;
 - b. Nilai penyusutan secara fiskal pada beban produksi tak langsung belum di alokasikan ke biaya bersama, seharusnya nilai penyusutan secara fiskal dialokasikan ke biaya bersama karena berpengaruh pada perhitungan penghasilan neto fiskal;
 - c. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal masih banyak yang dikoreksi positif oleh perusahaan antara lain biaya sertifikasi pegawai, biaya pengolahan limbah, biaya konsultan, biaya KAP, biaya perijinan. Menurut peraturan perpajakan biaya-biaya tersebut termasuk biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) sehingga tidak perlu dikoreksi.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penghasilan neto fiskal perusahaan adalah tidak tepat, dan sebagai usulan perbaikan, penulis sajikan dalam saran berikut ini.

6.2 Saran

1. Perusahaan harus lebih teliti lagi dalam melakukan koreksi fiskal terkait biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non deductible expense*) karena masih ditemukan beberapa biaya yang harusnya tidak dikoreksi tetapi oleh perusahaan dilakukan koreksi karena hal tersebut berpengaruh pada laba fiskal untuk perhitungan PPh terutang.
2. SPT PPh Tahunan Badan perusahaan tahun 2016 mengalami lebih bayar dikarenakan mengalami rugi baik secara komersial dan fiskal ditambah lagi dengan kredit pajak perusahaan dan pajak yang dibayar sendiri oleh

- perusahaan pada tahun berjalan (PPh Pasal 25) nilainya cukup besar, maka sebaiknya perusahaan mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan/pemungutan pajak penghasilan yang dapat dikreditkan baik PPh Pasal 22 maupun PPh Pasal 23 serta mengajukan pengurangan pembayaran PPh Pasal 25 dengan melampirkan proyeksi perhitungan PPh Badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 dan PPh pasal 23 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 untuk menghindari pemeriksaan karena lebih bayar dan meminimalisir kas yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak pada tahun berjalan baik PPh 22, PPh 23, maupun PPh 25.
3. Sesuai dengan perhitungan penulis maka :
 - a. Biaya sertifikasi pegawai pada beban kantor sebesar 85.948.306 tidak perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat 1. Dengan demikian beban kantor secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih rendah.
 - b. Biaya pengolahan limbah pada beban rupa-rupa sebesar 40.064.885 tidak perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat 1. Dengan demikian beban rupa-rupa secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih kecil.
 - c. Biaya direksi/jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatifnya pada beban rupa-rupa sebesar 14.077.117 perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya tidak boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1. Dengan demikian, beban rupa-rupa secara fiskal menjadi lebih kecil sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih besar.
 - d. Beban penyusutan pada Beban Produksi Tak Langsung seharusnya dikoreksi positif sebesar 57.278.321. Dengan demikian, beban penyusutan pada Beban Produksi Tak Langsung secara fiskal menjadi lebih kecil sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih besar.
 - e. Beban amortisasi pada Beban Produksi Tak Langsung seharusnya dikoreksi positif sebesar 60.320.693. Dengan demikian, beban amortisasi pada Beban Produksi Tak Langsung secara fiskal menjadi lebih kecil sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih besar.

- f. Biaya bunga duka, biaya bunga ucapan pada beban kantor sebesar 17.106.100 perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya tidak boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1. Dengan demikian, beban kantor secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih kecil.
- g. Biaya konsultan pada beban rupa-rupa sebesar 11.485.334 tidak perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat 1. Dengan demikian, beban rupa-rupa secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih kecil.
- h. Biaya direksi/jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatifnya pada beban rupa-rupa sebesar 159.000 perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya tidak boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1. Dengan demikian, beban rupa-rupa secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih kecil.
- i. Beban penyusutan pada Beban penjualan seharusnya dikoreksi positif sebesar 50.009.491. Dengan demikian, Beban penyusutan pada Beban penjualan secara fiskal menjadi lebih kecil sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih besar.
- j. Biaya KAP, Konsultan, Notaris, dan sertifikasi usaha jasa konstruksi pada beban kantor sebesar 904.278.516 tidak perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat 1. Dengan demikian, beban kantor secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih kecil.
- k. Biaya perijinan pada beban rupa-rupa sebesar 465.586.994 tidak perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 6 ayat 1. Dengan demikian, beban rupa-rupa secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih kecil.
- l. Biaya direksi/jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatifnya pada beban rupa-rupa sebesar 86.318.561 perlu dikoreksi positif karena biaya tersebut seharusnya tidak boleh dikurangkan sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat 1. Dengan demikian, beban rupa-rupa secara fiskal menjadi lebih besar sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih kecil.

m. Beban penyusutan pada Biaya Administrasi Umum seharusnya dikoreksi positif sebesar 8.385.148. Dengan demikian, beban penyusutan pada Biaya Administrasi Umum secara fiskal menjadi lebih kecil sehingga berpengaruh pada jumlah penghasilan neto fiskal lebih besar.

Berdasarkan perhitungan penulis, seharusnya penghasilan neto fiskal perusahaan adalah sebesar Rp.-13.255.169.808, lebih besar Rp.789.777.385 dari jumlah rugi sesuai SPT sebesar Rp.-12.465.392.423.